

KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Alfred

Universitas Pamulang, Indonesia

Alfredcool28@gmail.com

Afridayani

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02174@unpam.ac.id

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk mereview pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan analisis dari tiga jurnal ilmiah. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode literature review terhadap tiga jurnal yang membahas kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil review menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dan tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih memahami kewajiban perpajakan serta lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Perbedaan hasil pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kondisi ekonomi wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This paper aims to review the influence of taxpayer awareness and education levels on the tax compliance of MSMEs, based on an analysis of three scientific journals. Taxpayer compliance is a crucial factor in increasing state revenue from the taxation sector. The low level of tax compliance among MSMEs remains an issue requiring attention, as it can affect the optimization of state tax revenue. This study employs a quantitative approach using a literature review method to examine three journals discussing taxpayer awareness, education levels, and MSME tax compliance. The review results indicate that taxpayer awareness and education levels influence tax compliance. Taxpayers with high awareness and a good level of education tend to have a better understanding of their tax obligations and are more compliant in paying and reporting taxes. Discrepancies in findings across studies suggest that tax compliance is also influenced by other factors, such as tax outreach and education, the quality of services provided by tax authorities, and the taxpayers' economic conditions. This study is expected to benefit the government, academia, and the public by contributing to efforts to improve tax compliance among MSMEs.

Keywords: Taxpayer Awareness, Education Level, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik. Maksimalisasi penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara untuk memfasilitasi proses pembangunan nasional. Pemerintah melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan sektor pajak dapat menjadi lebih optimal (Meidiyustiani et., al. 2022).

Menurut artikel Pajakku.com (17 Juni 2026), berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau pada tanggal 31 Maret. Dalam pelaporan tahun pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi hingga 30 April 2026 tanpa pengenaan sanksi administratif sebagai respons atas implementasi penuh *Coretax Administration System (Coretax)*. Namun, di tengah masa transisi tersebut, muncul fenomena yang menarik sekaligus paradoksal, yakni jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan belum mencapai target, tetapi penerimaan pajak justru menunjukkan penguatan yang signifikan.

Hingga 30 April 2026 pukul 24.00 WIB, DJP mencatat realisasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 13.056.881 SPT. Angka tersebut masih berada di bawah target kepatuhan pelaporan, baru mencapai sekitar 85,5% dari target yang ditetapkan. Bahkan, apabila dibandingkan dengan total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 19.051.508, tingkat pelaporan baru mencapai 68,5% (Zahra Destriana Putri, 2026).

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memainkan peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Nusantara. Selain itu, UMKM merupakan sektor dunia usaha yang memiliki ketahanan kuat terhadap kondisi krisis ekonomi, sehingga keberadaan UMKM berpengaruh penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fungsi literal UMKM adalah memastikan kesejahteraan manusia, memperkuat pertumbuhan, meningkatkan perekonomian secara ekonomi, serta mewujudkan pemerataan perolehan pendapatan manusia melalui usaha komersial yang produktif (Sari & Hanah, 2024).

Meskipun UMKM secara signifikan mendukung perekonomian nasional, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tergolong masih rendah. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menjalankan kewajiban perpajakan seperti perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak UMKM yang rendah menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini belum optimal. Masalah ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran tambahan wajib pajak terhadap pajak untuk pembangunan nasional dan pajak hanya dipersepsikan sebagai beban untuk mengurangi keuntungan bisnis mereka (Meidiyustiani et., al. 2022).

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki hak untuk mematuhi semua kewajiban dan hak hukum yang disediakan oleh sumber-sumber hukum. Tingkat kepatuhan dapat dinilai dalam beberapa cara, termasuk

kepatuhan terhadap ketepatan waktu untuk Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak terutang yang tepat dan akurat, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta tidak memiliki catatan tunggakan. Dalam penelitian perpajakan, variabel-variabel ini secara konvensional diukur menggunakan kuesioner yang memuat skala Likert dan disebarkan kepada responden. (Sari & Hanah, 2024),

Beberapa literatur ilmiah menyebutkan bahwa terdapat begitu banyak aspek, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Faktor internal muncul dari kondisi internal wajib pajak, seperti kesadaran, pemahaman tentang perpajakan, serta tingkat pendidikan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan, seperti layanan yang diberikan oleh petugas pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan. Dalam penelitian ini, faktor yang dibahas adalah kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan karena kedua faktor tersebut memiliki peran penting dalam kepatuhan wajib pajak UMKM (Meidiyustiani et., al. 2022).

Determinan penting lainnya dari kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak mengakibatkan kecenderungan yang lebih besar untuk mematuhi tanggung jawab terkait pembayaran dan pelaporan pajak. Kesadaran wajib pajak penting karena kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dan bukan semata-mata karena adanya sanksi pajak. Dengan demikian, pemerintah terus melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar kesadaran wajib pajak muncul (Meidiyustiani et., al. 2022).

Teori atribusi merupakan prinsip yang terkait dengan kesadaran wajib pajak. Teori atribusi secara sederhana menyatakan bahwa seseorang menarik tindakannya pada unsur internal dan eksternal. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dimasukkan sebagai faktor internal dalam konteks perpajakan karena berasal dari dalam diri individu dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan serta kesediaan untuk melunasi kewajiban pajak. Wajib pajak yang berpengetahuan baik mengenai peran pajak bagi pembangunan nasional diharapkan akan mematuhi dengan kecenderungan yang meningkat untuk membayar dan melaporkan pajak (Meidiyustiani et., al. 2022).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan juga menjadi faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat Pendidikan adalah proses pendidikan melalui pelatihan formal atau nonformal yang mana pengetahuan dan keterampilan Anda ditingkatkan. Melalui proses pendidikan yang lebih tinggi, wajib pajak akan lebih mampu memahami aturan pajak, cara membayar pajak secara efektif, serta bagaimana melaporkannya sesuai ketentuan. Dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan kepatuhan pajak dapat meningkat (Sari & Hanah, 2024)

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah Tingkat Pendidikan. Wajib pajak dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih baik memahami keuntungan dari pajak dan akun pajak di seluruh negeri. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang berpendidikan biasanya kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak. Pendidikan merupakan salah satu penentu yang memengaruhi kepatuhan pada wajib pajak UMKM (Meidiyustiani et., al. 2022).

Teori Terkait Pendidikan Ini terdiri dari teori kepatuhan dan teori atribusi. Teori Kepatuhan menyatakan bahwa individu akan patuh jika ia dapat memahami hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang mengatur dirinya, sedangkan teori atribusi

menunjukkan bahwa perilaku merupakan fungsi dari faktor internal, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi akan memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami informasi perpajakan, yang pada gilirannya memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Sari & Hanah, 2024).

Ketidakpatuhan wajib pajak terjadi terutama karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan lemahnya efektivitas sanksi yang digunakan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana kombinasi unsur internal dan pengendalian eksternal dapat mendisiplinkan masyarakat. Berdasarkan sebuah penelitian kuantitatif oleh (Amalia & Rusdi, 2023) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Puspita (2024) yang menyatakan bahwa elemen terpenting dalam kepatuhan adalah pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan serta ketegasan sanksi perpajakan, yang secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama. Selain regulasi teknis tersebut, sisi psikologis ekonomi dari wajib pajak juga mulai menarik perhatian para peneliti. Studi oleh (Jelanti et., al. 2024) menunjukkan bahwa orientasi materi (*love of money*), pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memegang peranan krusial dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, fenomena kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari cara wajib pajak mengelola kesadaran moral dan pandangan finansial mereka secara personal.

Penelitian terdahulu mengenai kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh (Meidiyustiani et., al. 2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Hanah, 2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Barat. Kondisi ini diperkuat oleh temuan empiris terbaru dari (Puteri et., al. 2024) yang menegaskan bahwa tingkat pendidikan bersama-sama dengan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi permasalahan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan perbedaan tingkat pendidikan diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat secara optimal.

Berdasarkan hasil ketiga penelitian di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan pustaka mengenai *literatur review* Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh ketiga jurnal yang dianalisis bisa dijelaskan sebagai berikut : Puteri et., al. (2024) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 (dua) tahap dalam metode penelitiannya sebagaimana diuraikan berikut ini: a. Metode pengumpulan data pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: 1) Sampel pada penelitian ini sebanyak 400 responden. 2) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. b. Metode Analisis data teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Meidiyustiani et., al. (2022) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 (dua) tahap dalam metode penelitiannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut: a. Metode pengumpulan data pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: 1) Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. 2) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. b. Metode Analisis data teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Sari & Hanah (2024) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 (dua) tahap dalam metode penelitiannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut: a. Metode pengumpulan data pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu: 1) Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM. 2) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. b. Metode Analisis Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan program Microsoft Office Excel dan program statistik SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Literatur *review*

Hasil analisis ketiga jurnal yang dibahas dalam *literatur review* ini disajikan sebagai berikut:

1. Puteri et., al. (2024) hasil analisis penelitian sebagai berikut:
 - a. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Kudus. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t), variabel tingkat pendidikan memperoleh nilai t hitung sebesar 3,914 yang lebih besar dari t tabel, yaitu 1,966, serta didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Melalui persamaan regresi linier berganda, nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,246 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit tingkat pendidikan akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak secara searah. Secara deskriptif, mayoritas pelaku usaha dalam penelitian ini menyepakati pentingnya aspek edukasi, di mana sebanyak 264 responden atau sekitar 70% setuju bahwa tingkat pendidikan yang memadai mampu mendorong kepatuhan perpajakan mereka. Secara teoritis dan praktis, tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperluas wawasan, memudahkan penyerapan informasi regulasi, serta meningkatkan literasi teknologi wajib pajak. Hal ini menjadi krusial mengingat sistem pelaporan perpajakan saat ini didominasi oleh sistem daring (*online*), sehingga wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai cenderung menghadapi hambatan atau gagap teknologi yang berujung pada ketidakpatuhan. Selain itu, pengujian secara simultan (uji F) membuktikan bahwa tingkat pendidikan bersama-sama dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($F_{hitung} = 255,948 > F_{tabel} = 2,39$). Kombinasi seluruh variabel independen ini memberikan kontribusi atau nilai

determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 71,9% dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara keseluruhan, temuan dalam jurnal ini memperkuat mayoritas penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin besar pula kesadaran dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara rutin.

2. Meidiyustiani et., al. (2022) hasil analisis penelitian sebagai berikut:
 - a. Dalam variabel kesadaran wajib pajak, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Tangerang Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak secara internal tidak serta-merta memengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui uji statistik deskriptif dan jawaban responden, diketahui bahwa tingkat kesadaran membayar pajak di wilayah tersebut masih berpengaruh rendah karena pelaku UMKM belum menyadari tujuan dipaksakannya pemungutan pajak serta kerugian akibat penundaan atau ketidaksesuaian pembayaran pajak. Hasil ini dinilai tidak konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
 - b. Dalam variabel tingkat pendidikan, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Dalam perspektif teori atribusi, pendidikan merupakan faktor internal yang kuat karena pelaku UMKM yang berpendidikan baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal akan lebih mudah mengetahui, memahami, serta menyadari fungsi, manfaat, dan regulasi perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Temuan pada tema pendidikan ini dinyatakan konsisten dengan penelitian terdahulu yang mendukung adanya pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sari & Hanah, (2024) hasil analisis penelitian sebagai berikut:
 - a. Diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis regresi parsial (uji t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 26,989 yang lebih besar dari t tabel 1,984 dengan signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di dalam literatur review, kondisi ini dijelaskan melalui teori atribusi (*Internal Attribution*), di mana perilaku patuh membayar pajak tepat waktu muncul dari dalam kendali pribadi dan kesadaran individu itu sendiri. Ketika pelaku UMKM memahami arti, fungsi, dan tujuan pajak, mereka secara sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
 - b. Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil analisis uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,201 yang lebih besar dari t tabel 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,030. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara literatur, tingkat pendidikan yang merupakan tahapan berkelanjutan dinilai mampu mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Pendidikan formal maupun informal yang lebih tinggi membantu wajib pajak untuk lebih mudah menyerap, memahami, dan memperbarui informasi serta

regulasi perpajakan yang dinamis, sehingga mendorong mereka untuk bertindak lebih patuh.

Pembahasan

Pembahasan dalam literatur review ini akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga jurnal yang dianalisis serta membandingkan kelebihan dan kekurangannya sebagaimana terlampir :

1. Puteri et., al. (2024) Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperiksa untuk penelitian ini, peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

Kesadaran wajib pajak yang dicerminkan melalui pemahaman peraturan perpajakan serta tingkat pendidikan formal memiliki peran yang berpengaruh krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis data membuktikan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai regulasi perpajakan memberikan dampak positif yang signifikan; ketika pelaku UMKM memahami prosedur pembayaran, tata cara pelaporan SPT, hingga sanksi kelalaian, mereka cenderung menjadi lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pendidikan formal yang memadai juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan karena mampu memperluas cakrawala berpikir wajib pajak serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi pelaporan pajak yang kini berbasis digital atau online.

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan, maka berikut dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari Jurnal Puteri et., al. (2024), menurut peneliti sebagai berikut :

a. Kelebihan

Kelebihan dalam penelitian ini terletak pada metodologinya yang kuat dan representatif, di mana penentuan sampel sebanyak 400 responden menggunakan rumus Slovin mampu meminimalisir tingkat kesalahan generalisasi untuk populasi UMKM di Kabupaten Kudus yang cukup besar. Selain itu, artikel ini menyajikan analisis data kuantitatif yang berpengaruh komprehensif, mulai dari pemenuhan seluruh uji asumsi klasik hingga analisis regresi linier berganda yang didukung dengan penyajian data deskriptif yang detail. Pembahasan hasil penelitian juga dinilai berpengaruh relevan dengan kondisi aktual, karena tidak hanya berfokus pada angka statistik, melainkan turut mengaitkan pentingnya tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kemampuan adaptasi terhadap sistem pelaporan berbasis digital (online).

b. Kekurangan

Kekurangan dalam jurnal ini terletak pada penggunaan metode accidental sampling dalam penarikan sampel, yang memiliki risiko bias karena sampel dipilih hanya berdasarkan faktor kebetulan saat bertemu peneliti, sehingga berpotensi kurang mencerminkan keterwakilan seluruh jenis sektor UMKM secara merata. Selain itu, cakupan wilayah penelitian yang hanya terbatas di Kabupaten Kudus membuat generalisasi hasil penelitian ini belum tentu sepenuhnya akurat jika diterapkan pada daerah lain dengan karakteristik pelaku UMKM atau kebijakan daerah yang berbeda. Terakhir, variabel yang diteliti masih terbatas pada faktor internal perpajakan dan pendidikan, tanpa mempertimbangkan variabel eksternal lain seperti kualitas pelayanan aparat pajak atau efektivitas sanksi perpajakan.

2. Meidiyustiani et., al. (2022) Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperiksa untuk penelitian ini, peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang kontras antara faktor kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Tangerang Selatan. Faktor internal pertama, yaitu kesadaran wajib pajak, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh pelaku UMKM tidak menjadi jaminan bagi mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, kesadaran membayar pajak di kalangan objek penelitian masih tergolong berpengaruh rendah. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari tujuan utama dari dipaksakannya pemungutan pajak, serta belum memahami kerugian finansial maupun sanksi yang timbul akibat menunda atau melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan omzet yang sebenarnya. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, faktor internal berupa tingkat pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pelaku UMKM, akan semakin meningkat pula kepatuhan perpajakan mereka. Pendidikan di sini tidak terbatas pada jalur formal saja, melainkan juga mencakup pendidikan nonformal dan informal. Melalui latar belakang pendidikan yang baik, para pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Tangerang Selatan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mencari, memahami, dan mencerna informasi perpajakan.

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan, maka berikut dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari Jurnal Meidiyustiani et., al. (2022) menurut peneliti sebagai berikut :

a. Kelebihan

Kelebihan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara lebih jelas dan terukur. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Tangerang Selatan, sehingga data yang diperoleh berasal langsung dari responden penelitian. Kelebihan lainnya adalah bahwa penelitian ini mampu menjelaskan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memberikan penjelasan bahwa pendidikan dapat membantu wajib pajak memahami fungsi pajak, kewajiban perpajakan, dan penggunaan teknologi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Kekurangan

Kekurangan dalam penelitian ini adalah bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kerugian akibat keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada

seluruh wajib pajak UMKM di daerah lain. Kekurangan lainnya adalah nilai Adjusted R Square penelitian sebesar 55,3%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 44,7% variabel lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, digitalisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan mendalam.

3. Sari & Hanah, (2024) Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperiksa untuk penelitian ini, peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

Melalui pengujian statistik t (uji parsial), disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan variabel tingkat pendidikan yang juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak mereka. Lebih lanjut, hasil uji F (uji simultan) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan, bersama dengan pemahaman pajak, secara serentak (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan, maka berikut dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari Jurnal Sari & Hanah, (2024) menurut peneliti sebagai berikut :

a. Kelebihan

Kelebihan dalam penelitian ini ialah kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang sistematis. Penelitian ini juga menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden pelaku UMKM sehingga data yang diperoleh cukup relevan dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pengujian statistik seperti uji validitas, reliabilitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan mendukung kesimpulan penelitian bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Kekurangan

Kekurangan dalam penelitian ini ialah dilakukan pada pelaku UMKM di wilayah Jakarta Barat sehingga hasil penelitian belum tentu dapat mewakili kondisi wajib pajak di daerah lain. Selain itu, variabel yang digunakan masih terbatas pada pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Penelitian ini juga menggunakan metode kuesioner sehingga jawaban responden kemungkinan dipengaruhi oleh subjektivitas dan kurang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian dan memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih luas dan akurat.

PENUTUP

Simpulan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau terdapat *research gap* di antara para peneliti. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam studi Sari & Hanah (2024), di mana dorongan moral internal dan

pemahaman fungsi pajak mendorong pelaku UMKM untuk patuh secara sukarela. Namun, hal ini bertolak belakang dengan temuan Meidiyustiani et., al. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak akibat masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai sifat pemungutan pajak dan sanksi kelalaiannya.

2. Tingkat pendidikan secara konsisten di dalam ketiga jurnal ilmiah yang direview terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Latar belakang pendidikan yang memadai, baik formal maupun informal, berperan krusial dalam memperluas wawasan pelaku usaha serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menyerap informasi regulasi perpajakan yang dinamis. Selain itu, tingkat pendidikan yang baik menjadi faktor kunci yang membantu wajib pajak mengatasi kendala gagap teknologi dalam mengadopsi sistem pelaporan pajak modern dari pemerintah yang saat ini sepenuhnya telah beralih berbasis digital atau daring (*online*).

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan tema ini, disarankan untuk memperluas fokus wilayah pengamatan, memperbanyak jumlah sampel, serta menguji variabel-variabel eksternal lain di luar model ini seperti ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, digitalisasi perpajakan, maupun kondisi makroekonomi wajib pajak agar mampu menghasilkan gambaran kondisi kepatuhan yang lebih komprehensif di Indonesia.
2. Penulis merumuskan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait demi optimalisasi kepatuhan perpajakan di masa mendatang. Kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk terus meningkatkan intensitas edukasi, pelayanan, dan sosialisasi yang lebih persuasif serta adaptif khusus bagi pelaku UMKM guna menjembatani keterbatasan tingkat pendidikan dan menumbuhkan kesadaran sukarela mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sukrisno dan Estranita Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 164-172.
- Amalia, A. R., & Rusdi. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Webinar Nasional & Call For Paper Prodi Akuntansi Universitas Pamulang, ISSN: 2809-6479.
- Andriansa, Rahma. 2024. "Menilai Hubungan Antara Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak di Kalangan Wajib Pajak UKM." *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia* Vol. 1 No. 2, hal. 56–67.
- Azzahra, A. N., & Darmansyah, M. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(2), 535–544.
- Dewanti, R. N., & Kurniasih, N. (2023). Pengaruh Usia, Masa Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Dengan Metode Regresi

- Linear Berganda. *JITMI (Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri)*, 6(1), 26-32.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jelanti, D., Sari, I. R., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 441-451.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Kota Ambon)*. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Khoiriah, N., & Karmiyati, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *JENIUS: Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, 3(1), 85-95.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). *Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.234>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Permatasari, Dian Anggraini dan David Efendi. 2023. "Peran Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* Vol. 2 No. 1, hal. 97–109.
- Puteri, H., Zahro, N. I., & Robiyanto, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan perpajakan, Tarif pajak, asas keadilan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 221–231.
- Sairi. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Seluma)*. Skripsi. Bengkulu: Universitas Dehasen Bengkulu.
- Sari, M. M., & Hanah, S. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak (Studi kasus pada UMKM

- Jakarta Barat). *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 118–129.
<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, Afrizal, dan Arnain Kartika Rachman. 2014. “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 15 No. 1: 56–67.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Zahra Destriana Putri. (2026) Pelaporan SPT Menurun, Penerimaan Pajak Justru Menguat.Pajakku.<https://pajakku.com/artikel/pelaporan-spt-menurun-penerimaan-pajak-justru-menguat>